

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
UPAH PEMETIK BUAH KOPI
(Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

PRIMA DEPA
NIM: 17111120032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
1442 H/ 2021 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Prima Depa, NIM.1711120032 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)".** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munayrasah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Im Hahimah, L.c. M.A
NIP. 197307122006042001


Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP : 197406182009011004





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

51172-53879 Bengkulu Jl. Raden Fatah Pagir Dewa 38211 Telpun (0738) 51276-51171

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prima Depa, NIM : 1711120032 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dipuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

hari: Kamis

Tanggal: 12 Agustus 2021

Dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Syahid, S.H, MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iip Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris

Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 197406182009011004

Penguji I

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II

Dr. Iwan Romadhan Sitornis, M.HI
NIP. 198705282019031004

MOTTO

*“Jika Allah Mengabulkan Do’a Ku Maka Aku Bahagia,
Tapi Jika Allah Tidak Mengabulkan Do’a Ku Maka Aku
Lebih Bahagia. Karena Yang Pertama Adalah Pilihan
Ku, Sedangkan Yang Kedua Adalah Pilihan Allah”*

(Prima Depa)

PERSEMBAHAN

Terima kasih atas karunia-Mu ya Allah SWT Yang telah Engkau berikan nikmatmu kepadaku Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :


1. Untuk Ayahku Meldi Arfiza lelaki yang paling hebat dan Ibuku Eny Mulyani wanita terhebat sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Adikku Alpin, Yoan, dan Genta yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Iim Fahimah L.c. M.A dan Bapak Dr. Ismail Jalili, M.A. yang telah membagi ilmunya dengan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan Skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku Gustari Jhohandari yang selalu memberi motivasi dan semangat.
5. Teman Squad Kosan (Adi, Bangkit, Irvan, Yogi, Sapri, Ardi, Lukem, Tera) yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
6. Teman-teman KKN kelompok 8 telah memberikan dorongan serta motivasi.
7. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus lokal C Angkatan 2017 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selma belajar kalian semua istimewa.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2021
Mahasiswa yang Menyatakan


Prima Deya
NIM.1711120032



ABSTRAK

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang) Oleh: Prima Depa, Nim: 1711120032. Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah L.c M.A dan Pembimbing II: Dr. Ismail Jalili, M.A.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan ada dua persoalan yang dibahas yakni: Bagaimana Sistem Pembayar Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Ressearch*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pembayaran Upah Pemetrik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dengan membayar upah setelah melaksanakan pekerjaan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj'ir* dan *Musta'ajir* dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pelaksanaan akad tidak diperjelas ketentuan hak upah pemetik serta tidak ada standar nilai upah yang diberikan setelah selesainya pekerjaan pemetik buah kopi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan akad *ijarah* dalam perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik buah kopi akad yang tidak memenuhi syarat terjadi pada objek akad yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan, serta rukun dan syarat upah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Akad, *Ijarah* dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (studi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)*.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun Skripsi ini bertujaun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M.,M.Ag., M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr, Iim Fahimah L.c.M.A, pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Dr. Ismail Jalili, M.A. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku Meldi Arfiza dan Eny Mulyani yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
8. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
9. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juli 2021
Penulis,

PRIMA DEPA
NIM. 1711120032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad Upah.....	15
1. Syarat Akad.....	16
2. Rukun Akad	16
3. Macam-Macam Akad	17
4. Unsur-Unsur Akad.....	18
5. Berakhirnya Akad	18
A Upah (<i>ujrah</i>).....	19
1 Pengertian Upah.....	19
2 Rukun Upah	21
3 Sistem Upah.....	22
4 Dasar Hukum Upah	25
5 Syarat Sah Upah.....	28
6 Batalnya Upah.....	33
7 Berakhirnya upah	34

8	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....	35
9	Upah Dalam Konsep Hukum Islam	36
10	Pemetikan	37
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN		
A.	Profil Desa Barat Wetan	39
1.	Sejarah Desa	39
2.	Demografi Desa	40
3.	Kondisi Pemerintah Desa.....	41
4.	Keadaan Sosial	41
5.	Kondisi Ekonomi	44
B.	Gambaran Umum Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Praktek Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.....	48
1.	Akad Ijarah	51
2.	Bentuk Pelaksanaan Pemetikan Buah Kopi	52
3.	Waktu Pembayaran	53
4.	Permasalahan Dalam Sistem Pembayaran Pemetik Buah Kopi .	53
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.....	54
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk mua'alah adalah akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan dalam firman Allah :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ^١

”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Dari firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya bermuamalah dalam bentuk pemanfaatan jasa tenaga manusia dalam hal tenaga atau jasa dari seseorang. dan apabila seseorang telah bermuamalah seperti mengambil manfaat dari seseorang maka wajiblah membayar upah yang sepatutnya¹.

Di dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti lebih lanjut lagi bagaimana sistem pembayaran upah-mengupah di dalam kerjasama pemetik buah kopi di desa Barat wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang menurut peneliti masih mengandung banyak permasalahan, yang akan peneliti bahas di observasi awal nantinya. Dan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang judul di atas karena peneliti telah tergabung langsung dalam hal *ijarah al-a'mal* yaitu upah-mengupah pemetik buah kopi.

¹ Arifatul Yuliani, *Kajian Atas Surat Al-Baqarah* (2):233 (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) hlm. 1

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian dari kegiatan berinteraksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.² Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain.

Agar tidak ada yang dirugikan, maka bermuamalah harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga merasa aman dan tidak khawatir dengan keikutsertaannya.

Muamalah merupakan aturan main bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam. Ajaran muamalah akan menjadikan manusia untuk berhenti menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, Salah satu bentuk aktivitas muamalah yang sering dilakukan dan diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah upah-mengupah. Muamalah adalah aturan-aturan hukum ALLAH SWT. Yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fiqih

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) Cet Ke-2 , hlm. 7

muamalah meharuskan antar manusia dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta (MAL). Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam usaha dan lainnya.

Salah satu bentuk adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama antar manusia lain sebagai penyedia jasa atau jasa tenaga pada satu pihak. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja atau mendapat kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam kajian fiqih disebut dengan *ijarah al-amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Dalam ajaran islam berkerja adalah suatu keharusan bagi pemeluknya.

Dalam hal berkerja pun harus memnuhi syarat dan rukun yang harus dimengerti, dari mulai akad, penyelesaian perkerjaan, dan hingga hal yang wajib dilakukan mesti diketahui oleh seseorang. Salah satu hadist menegaskan bahwa seseorang yang telah selesai mengerjakan suatu pekerjaannya haruslah ketika itu dibayar upahnya. Sebagaimana dalam Hadist nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

سنن ابن ماجه ٢٤٣٤ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Sunan Ibnu Majah 2434: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, shahih).³

Dari hadist diatas dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga, sesungguhnya memberi upah kepada pekerja itu seharusnya sebelum keringnya keringat pekeja. Maksud disini jangan ada kurun waktu yang lama untuk membayar upah, sehingga membuat pekerja kecewa atau membuat sulitnya pekerja tersebut memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dan tidak sepatutnya si *mu'jir* (orang yang memberi upah) memperlambat atau menunda pembayaran upah kepada si *musta'jir* (orang yang diberi upah).

Salah satu konsep muamalah dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ijarah*. *Ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut upah. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.

Objek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda atau harta benda yang menjadi objek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).

Dalam pengamatan penulis setelah melakukan observasi awal, maka terlihat sistem upah-mengupah pemetik buah kopi yang ada di Desa Barat

³ <http://hakkamabbas.blogspot.co.id/2015/01/penundaan-pembayaran-upah.html?m=1>
diakses pada Hari kamis, tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.00

Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dengan menggunakan sistem kerja harian. Dan ketika buruh selesai mengerjakannya maka baru dibayarkan upah kerja buruh tersebut. Hal yang sering terjadi permasalahannya adalah dalam pembayaran upah setelah buruh selesai mengerjakan pekerjaannya, tidak sesuai dengan akad awal, dimana apabila buruh selesai mengerjakan pekerjaan maka dibayarlh upah buruh tersebut, namun majikan tak kunjung membayar upah yang seharusnya dibayar kepada buruh pemetik buah kopi.

Sistem upah yang tidak memiliki standar nilai yang ditentukan di dalam perjanjian (akad) ini pun sering menimbulkan permasalahan terhadap kekecewaan buruh setelah menerima upah. Dimana dalam satu contoh : upah yang dibayarkan oleh majikan A dengan kerja sehari dengan nilai upah Rp. 90.000,- dan pada majikan B dengan kerja sehari dengan nilai upah Rp. 80.000,- dari contoh diatas tidak ada nya kepastian standar upah yang mestinya didapat oleh buruh pemetik buah kopi. Sistem perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Dimana perbedaan terjadi dari faktor nilai upah yang didapat oleh buruh perempuan lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki. Sebagai contoh nilai upah kerja buruh perempuan dengan nilai Rp. 70.000,- sedangkan nilai upah buruh laki-laki dengan nilai Rp. 90.000,-. Yang terjadi disini adalah ketidakadilan antara nilai upah perempuan dan laki-laki. Jika dibandingkan kerja perempuan lebih cepat dan lebih teliti untuk memetik buah kopi.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan dan Ibu Poniah (pemetik), tgl 18 Januari 2021

Oleh karena itu, permasalahan di atas menurut penulis sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi”**. (Studi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaiman sistem pembayaran upah pemetik buah kopi Di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi Di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada kemiripan objek yang akan peneliti lakukan. Beberapa peneliti telah meneliti tentang Pandangan hukum islam terhadap upah mengupah atau yang disebut ijarah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh sumartini, fakultas syariah universitas raden intan lampung, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistikim Lajur di Desa sidodadi Kecamatan Semaka Kabupeten Tanggamus*". Praktek upah kerja dalam bidang pengairan sawah merupakan bentuk akad *ijarah*. Dalam hukum islam telah menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pengairan merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang penting tidak ada yang dirugikan. Dalam praktik pengairan sawah upah yang dibayarkan setelah

panen dan sah dalam hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Sumartini adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Sumartini berfokus pada praktek pengerjaan pengairan sawah di Desa tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa baratwetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh nurul mukromah, fakultas syariah universitas raden intan lampung, dengan judul tinjauan "*Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad*". Pelaksanaa pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti sudah menjadi kebiasaan para buruh non formal di desa Adi Jaya. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai penerima upah (mu'ajir) dan pihak kedua sebagai (*musta'jir*) penerima upah.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Nurul Mukromah adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian nurul mukromah fokus terhadap pembayaran upah dia awal akad. Sedangkan penulis berfokus kepada permasalahan upah yang tidak dibayar sesuai kepada perkerja pemetik buah kopi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh H.Ahmad nur shodik, fakultas syariah unuiversitas islam negeri sunan kali jaga yogyakarta, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di desa Rejasari kota Banjar Jawa Barat*”. Berbagai keluhan seputar melambungnya harga beras kian menyeruak, tak hanya dari kalangan non petani yang mengeluhkan atas mahalnya harga kebutuhan pokok yang satu ini, tapi juga para buruh tani sebagai ujung tombak produksi beras pun ikut merasakan resah. Upah harian buruh hingga saat ini masih terlalu rendah, upah harian buruh tani tidak sebanding dengan keaikan harga kebutuhan hidup yang dibayarkan.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh H. Ahmad Nur Shodik adalah sama-sama membahas tentang sistem upah (*ijarah*). Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian H. Ahmad Nur Shodik fokus terhadap tidak sebandingnya upah yang dibayarkan. Sedangkan penulis berfokus terhadap ketidak jelasan sistem pembayaran upah pemetik buah kopi.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1) Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata.

2) Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang penulis teliti ialah di desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

3) Subjek (performan penelitian)

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi penelitian terhadap praktek cara pembayaran upah pemetik buah kopi.

4) Sumber dan Teknik Penelitian Data

1. Sumber data

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Sumber data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data ini diperoleh langsung dari pekerja pemetik buah kopi.

b) Sumber data sekunder :

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku , laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.⁵

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a) Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung kepada para pemetik buah kopi.

⁵ J. Suparno, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003, hlm.45

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, hlm.70

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewe pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁷

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya adalah usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, fikiran dan sebagainya.

⁷ Djam'an satori, *metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung:Alfabeta 2017) hlm.129

5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan data yang relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, dari data tersebut penulis menganalisis semua data yang terkumpul dan mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan : Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori , metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori : Bab kedua ini berisikan tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori Akad, Ijarah, unsur yang menyebabkan haram *qharar* dan *tadlis* dasar hukum dan macam-macamnya.

Bab III Gambaran Umum : Objek penelitian ini menguraikan tentang upah pemetik buah kopi, sistematika sistem pembayaran upah pemetik buah kopi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ke empat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup : Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad upah

Kata akad yang bersal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara bahasa adalah: perjanjian, perikatan, pemufakatan. Secara istilah fiqih, akad didefenisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabuul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan⁸ Dalam kitab Misbah al-Munir dan kitab-kitab yang lain menyebutkan: *'aqada al-'ahabl* (mengikat perjanjian) *wa al-yamin* (mengikat jual-beli) atau *;qada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan'aqada* (lalu ia terikat), maksudnya ialah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmekan.⁹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S Ali-Imran ayat : 76)

Pengertian *adhu* dalam Al-quran mengacu kepada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak memiliki sangkut pautnya dengan orang lainnya, perjanjian yang di buat tidak mesti disepakati oleh pihak lainnya, baik setuju maupun tidak disetujui, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam

⁸ M. Aslianur, Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah (HES)*, (Palangka Raya : 2016) hlm.30

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420

surat Ali-Imran ayat:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁰

1. Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat Obyek Akad :

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan.
- b. Dapat menerima hukum akad.
- c. Dapat diketahui

2. Rukun Akad :

Rukun Akad menurut ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat¹¹:

- a. Orang yang berakad (*Al-aqidam*)
- b. Perkataan kehendak dari kedua belah pihak (*Shighatul-aqad*)
- c. Benda-benda yang diakadkan (*Mahallul aqd*)
- d. Tujuan pokok dalam akad (*Maudhu' Al-aqd*)

Dan rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dari dua kehendak atau menggantikan posisinya baik secara berpuatan, isyarat maupun secara tulisan. Dan sebagai pilar atau unsur lainnya menjadi pondasi akad seperti objek (benda-benda) yang diakadkan dari dua belah pihak. Sebagaimana adanya *ijab* dan *qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad.

¹⁰ Nurul Mukramah, Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syariah, (Lampung Tengah : 2017) hlm. 11

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada2007), hlm. 95

3. Macam-macam Akad

Para ulama menyebutkan bahwa akad itu dapat dibagi dari beberapa segi keabsahannya, menurut syara' dibagi menjadi :¹²

a. Akad sah akad yang telah memenuhi rukun atau syarat. Hukum dari rukun dan syarat berlaku untuk kedua belah pihak dan seluruh akibat hukum tersebut juga mengikat kepada kedua belah pihak tersebut.

- 1) Akad nafi (sempurna untuk dilaksanakan) akad yang dilakukan sesuai rukun dan syartanya dan tidak ada penghalang dari melakukannya.
- 2) Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan oleh orang yan cakap dalam bertindak hukum, tetapi yang bisa memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melangsungkan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membaginya menjadi dua macam :

- 1) Akad yang mengikat dari beberapa pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu dari pihak-pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa ada seizing oleh pihak lain.
 - 2) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad, seperti contoh dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak Sah adalah akad yang memiliki kekurangan dari segi rukun dan syaratnya. Sehingga semua akibat hukumnya tidak berlaku

¹² Nurul Mukramah, Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syariah, (Lampung Tengah : 2017) hlm. 16

dan tidak mengikat akan kedua belah pihak yang sedang berakad. Ulama hanafiah membagi menjadi dua macam yaitu, akad fasad dan akan yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memiliki atau memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari segi syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan namun tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.¹³

4. Unsur-Unsur Akad

- a. Pertalian Ijab dan Kabul
- b. Dibenarkan oleh syara'
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila :

- a. Berakhir akan masa berlaku akad itu, apabila akad mempunyai tenggang waktu.
- b. Pihak yang berakad membatalkan akad tersebut, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Pada akad yang bersifat mengikat, akad bisa dianggap berakhir jika (a) jual beli itu fasad seperti adanya unsur-unsur tipuan salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah pihak dan (d) tergapainya tujuan akad itu secara sempurna.

¹³ Nurul Mukramah, Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syariah, (Lampung Tengah : 2017) hlm. 17

d. Dari salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Pada hal ini para ulama fiqih mengatakan bahwa tidak semua akad secara langsung berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya dari salah satu pihak yang melakukan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

B. Upah (*ujrah*)

1. Pengertian Upah

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan. Pembayaran upah akad ada dalam perjanjian awal dalam penentuan nominal. Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Apabila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dapat dilakukan ditempat kerja atau di rumah pemilik kebun.

Menurut Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha untuk pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilaksanakan.¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan

Dalam fiqh muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ijarah/ujrah*. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan maksud lain, dapat pula disebutkan *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan cara penggantian dengan upah sesuai waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan.¹⁵

Lafadz *ujrah* memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang pengupah. Kebanyakan kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ujrah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut seharusnya diartikan langsung sebagai menyewa barang hanya untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam artian yang luas.¹⁶

Menurut kajiannya, konsep *ijarah* mempunyai perbedaan dalam dua macam yaitu:¹⁷

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Demikian dari perbedaan penjelasan mengenai *ijarah/ujrah* dimana dalam kajian fiqh menjelaskan bahwa *ijarah* diartikan dalam bahas

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Angkasa 2006). hlm. 198

¹⁶ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru, 1996), hlm. 303

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 329

Indonesia dengan sewa-menyewa namun tidak dapat langsung mengartikan dengan sedemikian karena dalam penjelasan di atas dapat dibedakan pengertian dari *ijarah/ujrah* tersebut.

2. Rukun Upah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafaz yang digunakan adalah lafaz *ijarah, isti'jir, iktira', dan ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu :

- a. *Muta'qidain* yaitu: dua orang yang melakukan akad upah-mengupah *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan menyewakan sesuatu, *aqid* disyariatkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah: baliqh, berakal, cakap, melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.¹⁸
- b. *Shighat*, yaitu: merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah) yaitu: suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan, semua yang dapat digunakan alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk

¹⁸ Sumartini, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, (Lampung : 2019) hlm. 28

pembayaran dalam *ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.¹⁹

- d. Manfaat (*ma'jur*), baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Pengguna *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi dalam pengertian tentang upah.²⁰

3. Sistem Upah

Apabila upah itu adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah/gaji setelah berakhir pekerjaan. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Dan menurut Imam Syafi'iyah dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada penyewa telah menerima kegunaannya.²¹

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke-4, hlm. 318

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321

²¹ Nurul Mukramah, Program Studi *Mu'amalah* Fakultas Syariah, (Lampung Tengah : 2017) hlm. 34

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat dibawah ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa yang telah diselesaikan.
- b) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d) Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak ataupun perjanjian penangguhan antara keduanya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dilaksanakan/dikerjakan.
- 2) Apabila penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain dalam perjanjian, misalnya jika seseorang menyewa sebuah rumah dan tidak ada perjanjian menanggungkan pembayaran dengan pemilik rumah maka ia wajib membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.²²

Dalam pembagian kerjapun memiliki beberapa sistem kerja diantaranya:

a. Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem pembayaran upahnya didasarkan waktu kerja pekerja, misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu, atau pebulan.

²² Nurul Mukramah, Program Studi *Mu'amalah* Fakultas *Syariah*, (Lampung Tengah : 2017) hlm. 35

b. Sistem Upah Borongan

Sistem ini berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang dikontrak/diborongkan. Keuntungan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diterima, majikan tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja.

c. Sistem Bagi Hasil

Semakin banyak pendapatan pekerja, semakin banyak pula upah yang diberikan misalnya semakin banyak pendapatan seorang pada pangkas rambut maka semakin banyak upah yang dihasilkan. Sistem ini tergantung pada kerja keras pekerja.

Dari beberapa sistem upah yang ada di atas, pemberian upah terhadap sistem upah pemetik buah kopi menggunakan sistem upah menurut waktu dan dilakukan ketika pekerja telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan maka saat itu pula diberikannya upah dari pemilik kebun (sistem upah kerja harian). Dan sebagaimana yang telah disepakati antara keduanya. Biasanya pemilik kebun secara langsung memberikan upah kepada pemetik buah kopi dengan upah yang telah disepakati sebelumnya.

4. Dasar Hukum Upah

Para *fuqaha'* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.

Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual-belikan. Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada *galibnya* ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

a. Dasar hukum al-qur'an

Alasan jumhur ulama dibolehkannya *ijarah* adalah :

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu
Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَشِيتُ الْمَوْلَى الْقَوِيَّ الْآمِينَ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ۗ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Di samping Al-Quran dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²³ Demikian bahwa telah terbuktinya *ijarah* telah ada dari zaman dahulu yang bisa menjadi acuan hukum untuk kita contoh pada permasalahan yang peneliti bahas nantinya. Yaitu pada sistem pembayaran upah pemetik buah kopi.

b. Kompilasi Hukum Islam

Suatu kesepakatan yang disahkan dalam akad *ijarah* harus terdiri dari beberapa rukun yang mana diantaranya pada pasal 295 bab XI :

a. *musta'jir*/orang yang menyewa

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm. 320

- b. *mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- c. *mu'ajir*/benda yang *diijarahkan*. Dan
- d. akad.²⁴

Dari rukun yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum islam di atas, kita dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah kesepakatan (sewa-menyewa). Dan disebutkan dalam pasal 307 pada kompilasi hukum islam yaitu :

- a. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran diutamakan, pembayaran setelah *ma'jir* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan²⁵

Pada sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal, apakah pembayaran dilakukan pada awal, atau setelah *mu'jir* menyelesaikan pekerjaannya. Dan pada pembayaran bisa juga berupa uang, surat berharga, ataupun benda berharga lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas. Dalam pasal 313 menjelaskan bebrapa tanggung jawab *musta'jir* jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pasal 313 tersebut adalah :

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana 2017) hlm. 87.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana 2017) hlm. 89

- a. Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dari pada akad.
- b. Apabila *mu'jir* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya.
- c. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *mu'jir*, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.²⁶

5. Syarat Sah Upah

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akad nya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah an-nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana 2017) hlm. 90

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm. 322

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan :

- a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini", maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang
 - b. mana yang akan disewakan belum jelas.
 - c. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.
 - d. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang pekerja. penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak pondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
3. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang di sewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena

seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, ulama mutaakhirin. Dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengerjakan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.

Malikiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa sejarah untuk mengerjakan Alquran hukumnya boleh karena itu merupakan sewa-menyewa untuk pekerjaan yang tertentu dengan imbalan tertentu pula.²⁸

4. Orang yang di sewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaannya untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

Syarat sah upah memiliki empat macam, sebagaimana sebelum melakukan *ijarah*, yaitu : syarat Al-Inqad (terjadinya akad), syarat An-Nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.²⁹

- a. Syarat terjadinya akad

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm. 325

²⁹ Mikson Jaya, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upah Dari Endorse Fashion Di Instagram*, Fakultas Syariah (Bengkulu : 2018), hlm. 31

Syarat ini berperan penting dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) diwajibkan berakal sehat dan mumayyiz (minimal umur 7 tahun), tidak disyaratkan baliqh. Akad ini sah jika tealah di sepakati walinya.

b. Syarat pelaksanaan

Akad *ijarah* bisa dilaksaaan dengan barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia mempunyai kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah* bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap barang atau benda jika tidak memiliki hak sepenuhnya maka *ijarah* tidak dapat dilaksanakan.

c. Syarat sah *ijarah*

1. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak
2. Ma’qud ‘alaih jelas manfaatnya
3. Ma’qud ‘alaih (barang) harus memenuhi kriteria syara’
4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
5. Tidak boleh mengambil manfaat bagi orang yang disewa
6. Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai dengab keadaan yang umum

d. Syarat barang sewaan

Diantara syarat barang sewaan boleh di pegang atau dikuasai. Hal tersebut berdasarkan hadist rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai.

e. Syarat *ujrah*

Para ulama berpendapat dan menetapkan syarat upah yaitu :

1. Berupa harta tetap yang dapat dikuasai (bermanfaat)
 2. Tidak dibolehkan menerima barang yang serupa dengan barang yang sedang dalam akad ijarah.³⁰
- f. Syarat lazim
1. Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari kerusakan misalnya buah kopi yang membusuk tidak dapat di ambil.
 2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.
 3. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* dapat batal karena adanya sebab kebutuhan atau manfaat hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menimbulkan kemudharatan bagi akad.³¹

6. Batalnya Upah

Ulama berbeda pendapat pada menerangkan upah bagi *mu'jir*, jika barang yang ada ditanggannya rusak atau hilang. Menurut imam syafi'iyah dan Hanabilah, jika *mu'jir* bekerja pada lokasi orang yang menyewakan atau berhadapan langsung dengan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut dikuasi oleh *mu'jir*, kemudian barang tersebut hilang atau rusak, maka *mu'jir* tidak diberikan akan upahnya. Ulama Hanafiah berpendapat

³⁰ Mikson Jaya, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upah Dari Endorse Fashion Di Instagram*, Fakultas Syariah (Bengkulu : 2018), hlm. 32

³¹ Mikson Jaya, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upah Dari Endorse Fashion Di Instagram*, Fakultas Syariah (Bengkulu : 2018), hlm. 33

sedemikian dengan syafi'iyah. Hanya saja pendapat keduanya diperinci sebagai berikut :

Apabila barang berada ditangan *mu'jir*, maka terdapat dua kemungkinan :

- 1) Apabila pekerja telah kelihatan akan hasilnya atau bekasnya pada barang yang dikerjakan, seperti pemetik buah kopi, maka upah mesti diberikan dengan diserahkan hasil pemetikan yang didapatkan, apabila barang rusak ditangan pekerja, yaitu kopi yang tidak diambil atau dikerjakan maka upah yang semestinya diberikan gugur,
- 2) Apabila pekerja tidak kelihatan bekasnya pada pekerjaannya (barang), seperti mengangkat barang, maka upah harus diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikannya. Walaupun barang tidak diserahkan langsung kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan upah hanya pada pengangkatan saja. Sehingga apabila pekerja telah selesai mengerjakan pekerjaannya maka otomatis upah diberikan.³²
- 3) Apabila barang berada pada *musta'jir*, dimana ia bekerja pada tempat penyewa, maka *mu'jir* berhak menerima upah setelah selesai melaksanakan pekerjaannya. Apabila pekerjaan ia tidak sampai selesai, melainkan hanya sebagian pekerjaannya saja yang diselesaikan maka upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seseorang disewa untuk membangun kamar, dan ia hanya

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm. 336

sebagian mengerjakannya dari bangunan kamar tersebut maka ia berhak menuntut upah sesuai pekerjaan yang telah diselesaikannya.³³

7. Berahirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berahir kaerena beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Meninggalkan salah satu dari orang yang melaksanakan akad. Kata imam Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian dari salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berahir dari sebuah akad *ijarah*. Hal tersebut disbeabkan karena merupakan akad yang *lazim*, seperti masalahnya dengan jual-beli. Dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewakan dengan sekaligus hak milik yang tetap, sehingga bisa berpidah hak kepada ahli waris.
- 2) *Iqalah*, yaitupembatalan oleh kedua pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta yang memungkinkan terjadinya pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual-beli.
- 3) Rusaknya akan barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak dapat dilakukan/diteruskan.
- 4) Telah selesainya waktu sewa, kecuali ada *uzhur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami. Tetapi waktu sewa telah selesai, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm. 337

8. Faktor-Faktor Yanag Mempengaruhi Tingkat Upah

Moekijat mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yaitu:³⁴

a) Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta

Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah Pegawai Negeri.

b) Kondisi keuangan negara

Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.

c) Biaya hidup

Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.

d) Peraturan Pemerintah

Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.

e) Kekayaan negara

Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

³⁴ Moekijat, *Sistem Akuntansi*, ed.ketiga. (Yogyakarta: BPFE, YKPN, 1993) hlm. 14

9. Upah Dalam Konsep Hukum Islam

Mengutip dari buku Hendi Suhedi, mengartikan bahwa upah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai syarat tertentu³⁵ dan menurut syariat dijelaskan pemberian kepada seorang dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan khusus. Contohnya apabila seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya lalu orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikan pekerjaannya dengan demikian orang tersebut mendapat upah dari orang yang menyuruhnya.

Sedangkan mengupah adalah memberi ganti terhadap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, manfaat untuk mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu, dan tenaganya. Dan jenis pekerjaannya pun harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dalam proses bekerja. Dalam hal ini transaksi *Ijarah* yang dilakukan dalam keadaan tidak jelas maka hukumnya *fasid* atau batal. Jadi upah yang dimaksud dalam konsep islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang telah dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

Demikian uraian tentang beberapa masalah *ijarah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, sifat dan hukumnya.

³⁵ Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persadah, 2002), hlm. 115

Macam-macam dan hukumnya, gugurnya upah karena rusaknya barang, dan berakhirnya upah.³⁶

10. Pemetikan

Buah kopi yang bisa di petik adalah buah berwarna merah (masak penuh), sesuai dengan ketentuan panen buah kopi. Buah yang berwarna kuning dan hijau belum termasuk kriteria dalam pemetikan buah kopi sehingga buah tersebut belum dapat dipanen bertujuan menjaga kualitas buah kopi yang ingin dijadikan bahan baku kopi.³⁷

Pemetikan buah kopi ini menggunakan sistem manual (tangan) dan untuk menampung buah kopi itu sendiri menggunakan keranjang (ginjar) sehingga memudahkan mengumpulkan buah kopi. Dan setelah penuhnya keranjang oleh buah kopi, lalu buah kopi langsung dituang kedalam wadah yang berbentuk serabut plastik yang besar biasa disebut karung, pemetik buah kopi biasa bisa memperoleh tiga karung per harinya. setelah seharian memetik kopi dari jam 07:00 – 15:00 WIB. Maka selesailah pekerjaan pemetik buah kopi tersebut, dengan perjanjian akad yang telah berlaku. Apabila pemetik menyelesaikan pekerjaannya maka diberikan upah yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah 2017), hlm.338

³⁷ Yunna Ega Ash Yokawati dan Ade Wachjar Departemen Agronomi dan Holtikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian (Bogor 2019). hlm. 347

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Barat Wetan

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Barat Wetan dimulai sejak tahun 1933 yang mula didatangkannya masyarakat oleh kolonial Belanda dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk dipekerjakan di perkebunan Teh, mereka di tempatkan di Barak-Barak yang telah disediakan oleh pihak perkebunan yang berjumlah 120 jiwa dan dinamakan Barak Afdelling 3 (tiga).

Adapun pada waktu itu Pemerintah Desa semua menginduk ke Kabawetan. Di setiap Afdelling pemerintah dipimpin oleh seorang punggawa. Punggawa yang pertama bernama Ngatijo pada tahun 1961 dan dinamakan Dusun Desa Barat Wetan, Punggawa yang kedua bernama Mislan pada tahun 1965, Punggawa yang ketiga yang bernama Maeran pada tahun 1972 dan mulai menjadi Desa persiapan.

Desa Barat Wetan menjadi Desa Definitif pada tahun 1977 dan kepala Desa yang pertama terpilih adalah Bapak Maeran sampai tahun 1997, Kepala Desa yang kedua adalah Bapak Bejo dari tahun 1998 sampai tahun 2005, dan pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa yang ketiga dan terpilih Bapak Nurwito dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, dan pada tahun 2012 dan diadakan pemilihan Kepala Desa yang keempat dan terpilihlah Bapak Salim Syafi'I sampai tahun 2018 dan pada

akhir tahun 2018 diadakan pemilihan kembali terpilih sebagai Kepala Desa Bapak Bejo sampai sekarang.

Desa Barat Wetan wilayah dan kepemilikan tanah berasal dari kolonial perkebunan Belanda dan mulai tahun 2002 telah menjadi hak milik yang sah dan berkat bantuan pemerintah seluruh bidang tanah telah memiliki sertifikat.³⁸

2. Demografi Desa

Desa Barat Wetan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang terletak dibagian Selatan Pulau Sumatra. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,5 KM². Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jarak lebih kurang 612 KM. Untuk wilayah Desa Barat Wetan mempunyai luas wilayah 210 Ha. Desa Barat Wetan didalam wilayah Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan PT. Trisula Ulung Mega Surya
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Des Air Sempiang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Sarana Mandiri Mukti
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Babakan Bogor

³⁸ Dokumen Desa Barat Wetan, tgl 26 Desember 2020

Luas wilayah Desa Barat Wetan adalah 210 Ha, dimana 75% berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, untuk 25 Ha dan 3,5 Ha untuk perumahan masyarakat.

Iklim Desa ini tropis yaitu adanya musim hujan dan kemarau sehingga berpengaruh pada pola tanaman pada lahan pertanian yang ada di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan.³⁹

3. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Barat Wetan dibagi menjadi 5 Dusun dan masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, dimana setiap wilayah dusun/RT mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Sementara pusat Desa berada di Dusun 3, Struktur Organisasi Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan menggunakan sistem Kelembagaan, Pemerintah, Desa dengan pola minimal.

4. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Barat Wetan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, dimana penduduk yang paling dominan berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Rejang sehingga tradisi-tradisi, musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain oleh masyarakat sejak adanya Desa Barat Wetan. Dan hal tersebut secara efektif dan menghindari danya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

³⁹ Dokumen Desa Barat Wetan, tgl 26 Desember 2020

Desa Barat Wetan memiliki jumlah penduduk 858 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 415 jiwa dan perempuan 407 jiwa dengan 272 KK yang terbagi dalam 5 (lima) Dusun sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Jiwa	KK
DUSUN I	72	22
DUSUN II	214	66
DUSUN III	102	35
DUSUN IV	172	64
DUSUN V	298	73

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Barat Wetan

sebagai berikut :

TABEL II
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
713 orang	58 orang	16 orang	58 orang	26 orang

Desa Barat Wetan merupakan desa yang bermata pencarian sebagai petani, sebagai table berikut :

TABEL III
PEKERJAAN

Penggunaan tanah di Desa Barat Wetan sebagian besar digunakan untuk persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya tanah kering yang

digunakan untuk bangunan dan fasilitas lain. Kondisi sarana dan prasarana Desa Barat Wetan secara garis besar sebagai berikut :

TABEL IV
SARANA DAN PRASARANA DESA

	Sarana dan prasarana	Jumlah/volume	Keterangan
	Balai desa/kantor desa	1 unit	Baik
	Polindes	1 unit	Baik
	Masjid	1 unit	Baik
	Pos kampling	2 unit	Baik
	SD Negeri	1 unit	Baik
	SMP Negeri	1 unit	Baik
	MTs	1 unit	Baik
	PAM air bersih	1 paket	Baik
	TPU	1 Ha	-
	Jalan rabat beton baru	72 M	Baik
	Jalan rabat beton lama	700 M	Baik

	Jalan tanah	1.100 M	Darurat/buruk
	Gedung LKD	1 Unit	-

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Barat Wetan sangat terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, menengah dan kaya. Ini disebabkan oleh mata pencarian di sektor-sektor usaha yang berbeda. Sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan kopi, perkebunan sawah. Dan sebagian lagi sektor formal seperti PNS PEMDA, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, Pegawai PT.⁴⁰

B. Gambaran umum sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan

Desa Barat Wetan merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan peternak. Dan salah satu cara bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar dari warganya menjadi buruh kepada petani yang membutuhkan

⁴⁰ Dokumen Desa Barat Wetan, tgl 26 Desember 2020

tenaganya.⁴¹ Upah-mengupah adalah salah satu sistem yang sering dilakukan oleh warga Desa Barat Wetan dan memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah memenuhi sehingga terlaksananya upah-mengupah dan timbul kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi warga Desa Barat Wetan upah-mengupah tidak asing lagi, dikarenakan warga yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan buruh. Dalam sistem yang sering dilakukan oleh warga Desa Barat Wetan menggunakan sistem tradisonal yang mana kedua belah pihak melakukan akad secara lisan.

Dalam akad ini mula-mula pemetik datang kepada pemilik kebun kopi yang membutuhkan tenaga untuk memetik buah kopi, sebelum terlaksananya pekerjaan pemetik buah kopi, dan upah yang telah disepakati akan diberikan kepada pemetik setelah selesainya pekerjaan tersebut, Dalam sistem ini menggunakan upah harian kerja. Perjanjian akad seperti ini telah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Barat Wetan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu.

Sistem upah dalam pembayaran pemetik buah kopi melibatkan dua belah pihak yaitu, pihak pemetik dan pihak pemilik kebun kopi, dua pihak tersebutlah yang saling terkait dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah pemetik buah kopi, sebagai berikut :

1. Pihak pertama : orang yang bekerja dalam memetik buah kopi.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Bejo (Kades), tgl 26 Desember 2020

2. Pihak kedua : orang yang mempunyai kebun kopi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Desa Barat

Wetan sebagai berikut :

Bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi?

“Sistem pembayaran upah dilakukan apabila telah selesainya pemetikan buah kopi”.⁴²

Bagaimana sistem kerja dalam pemetikan buah kopi?

“sistem kerja yang kami lakukan dalam pemetikan buah kopi dengan sistem kerja harian yang dalam sistem kerja harian ini ada dua cara pembayaran yang pertama : dengan sistem pembayaran setiap hari dan yang kedua : dengan sistem pembayaran setelah semua pekerjaan selesai dan tetap dengan harga upah harian”.⁴³

Bagaimana cara kerja yang dilakukan oleh pemetik?

“cara kerja yang kami lakukan yaitu dengan memetik buah kopi yang telah masak, yang mana buah kopi yang berwarna merah dan menyisakan buah kopi yang belum masak berwarna hijau untuk dipetik untuk panen selanjutnya”.⁴⁴

Bagaimana akad awal sebelum pemetikan buah kopi berlangsung?

“akad awal yang dilakukan antara pemetik dan pemilik kebun kopi itu dilakukan sebelum pemetikan dilakukan, biasanya sehari sebelum dikerjakan”.⁴⁵

Bagaimana sistem waktu yang dilakukan oleh pemetik?

“waktu kerja yang biasa kami lakukan mulai dari jam 07:00 sampai 16:00 sistem kerja harian dan istirahat pada jam 12:00-13:00 ”.⁴⁶

⁴² Wawancara dengan Saudara Jauhari (pemetik), tgl 17 Januari 2021

⁴³ Wawancara dengan Saudara Meswanto (pemetik), tgl 17 Januari 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan dan Ibuk Poniah (pemetik), tgl 18 Januari 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Ibuk Munawaroh (pemilik), tgl 18 Januari 2021

Apa alasan anda mengupahkan pemetikan buah kopi kepada orang lain untuk memetikinya?

“Alasan saya mengupahkan pemetikan buah kopi kepada orang lain untuk memetikinya adalah salah satunya yaitu tidak sempat untuk memetikinya sendiri karena saya mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh, dan kontrak kerja yang tidak bisa libur. Dengan demikian saya harus mengupahkan pekerja untuk memetikinya”.⁴⁷

Mengapa dalam pengupahan pemetik kopi ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan?

“karena menurut saya dibedakannya upah antara laki-laki dan perempuan itu adalah : pekerjaan laki-laki itu lebih berat kerjanya dibandingkan perempuan, yang mana pekerjaan laki-laki itu ada yang namanya penyepingan dan mengangkut buah kopi yang telah dipetik hingga sampai rumah pemilik sedangkan pekerjaan perempuan hanya memetik buah kopi saja”.⁴⁸

Mengapa tidak adanya standar gaji yang diberikan kepada pemetik buah kopi?

“standar upah yang diberikan sesuai dengan akad sebelum pemetikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan alasan belum adanya patokan upah standar bagi buruh pemetik buah kopi yang mengacu kepada upah minimum kabupaten”.⁴⁹

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan dan Poniah (pemetik), tgl 18 Januari

⁴⁷ Wawancara dengan Ibuk Munawaroh (pemilik), tgl 18 Januari 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Didi Rinaldi (pemilik), tgl 19 Januari 2021

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Didi Rinaldi (pemilik), tgl 19 Januari 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Upah adalah harga yang harus dibayarkan/diberikan kepada pekerja atas jasanya dalam suatu yang dikerjakan. Dan nilai upah yang diberikan harus sesuai standar kebutuhan pekerja yang terjadi di Desa Brat Wetan Kec. Kabawetan Kab.Kepahiang.

Dari hasil Wawancara dengan bapak Bejo selaku kepala desa Barat Wetan, dan beberapa masyarakat setempat. Yang mana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi adalah bentuk kerjasama antara pemetik buah kopi dengan pemilik kebun kopi. Dikarenakan banyak pemilik kebun kopi tidak bisa menyelesaikan pemetikan buah kopi tersebut, sehingga pemilik kebun kopi mengupah kerja kepada orang yang bersedia memetik buah kopi dan juga bagi orang yang membutuhkan pekerjaan.

Upah merupakan sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melaksanakannya. Dari masing-masing pihak melihat sisi yang berbeda dalam sistem upah, dari sisi pekerja (pemetik buah kopi) adalah sebagai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya. Secara segi psikologi upah dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja, di sisi pada pihak penguasa melihat upah sebagai dari salah satu biaya produksi. Dan dari sisi pemerintah melihat upah sebagai

salah satu menjaminy kebutuhan sehari-hari dari pekerja untuk kehidupan yang lebih layak untuk pekerja maupun keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar timbulnya keseimbangan antara kedua belah pihak.⁵⁰

Sistem pembayaran upah pemetik buah kopi ini telah menjadi tradisi yang turun menurun di Desa Barat Wetan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial bagi masyarakatnya, didalam kerjasama ini terdapat nilai sosial dan moral tolong-menolong yang sangat bernilai. Dalam konsep fiqih, pihak yang terkait dalam kerjasama ini yaitu pemilik kebun kopi (*mu'ajir*) dan pemetik buah kopi (*musta'jir*). Yang pembayaran upahnya dibayarkan setelah pekerjaan pemetik buah kopi telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dan pihak *mu'ajir* biasanya membayar upahnya secara upah kerja harian, dan terkadang yang tidak menjadi kepuasan pada *musta'jir* adalah keterlambatan pembayaran upah tersebut bahkan hingga tidak dibayarkannya upah kepada pekerja sehingga membuat pekerja tidak mendapatkan hak yang semestinya didapatkan.⁵¹

Pada pekerjaan pemetikan buah kopi ini melibatkan pekerja laki-laki dan perempuan yang mana di Desa Barat Wetan telah menjadi kearifan lokal jika melibatkan pekerja perempuan, dalam segi kelebihan dari pekerja pemetik buah kopi memiliki kriteria masing-masing. Yang mana jika

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bejo (Kades), tgl 26 Desember 2020

⁵¹ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta : 2017) hlm. 124

kelebihan dari pekerja laki-laki melakukan pekerjaan memetik buah kopi dan menyeping tunas kopi secara bersamaan. Sedangkan kelebihan pekerja perempuan cepat dalam memetik buah kopi sehingga kebanyakan pekerja perempuan lebih banyak mendapatkan buah kopi tersebut. Yang menjadi permasalahan yaitu ada perbedaan besaran upah dari pekerja laki-laki dan perempuan. Pada hal ini pemilik kebun kopi Bapak Didi Rinaldi mengatakan sebagai berikut :

“karena menurut saya dibedakannya upah antara laki-laki dan perempuan itu adalah : pekerjaan laki-laki itu lebih berat kerjanya dibandingkan perempuan, yang mana pekerjaan laki-laki itu ada yang namanya penyepingan dan mengangkut buah kopi yang telah dipetik hingga sampai rumah pemilik sedangkan pekerjaan perempuan hanya memetik buah kopi saja”.⁵²

Dari upah yang didapatkan oleh pekerja pada pemetikan buah kopi ada perbedaan nilai uang yang diberikan masing-masing dari pemilik kebun kopi. sehingga masih banyak masyarakat yang kurang jelas dalam hal ini. Yang mana jika pekerja bekerja dengan pemilik A dengan nilai upah Rp. 90.000,- sedangkan pekerja bekerja dengan pemilik B dengan nilai upah Rp. 80.000,- dan perbedaan demikian membuat pekerja lebih memilih bekerja dengan pemilik A, dikarenakan lebih besar nilai upah yang didapatkan oleh pekerja. Dalam hal ini peneliti menanyakan langsung dengan pemilik kebun kopi. Yang dimana pertanyaan pada Bapak Didi Rinaldi dan mengatakan sebagai berikut :

“standar upah yang diberikan sesuai dengan akad sebelum pemetikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan alasan

⁵² Wawancara dengan Bapak Didi Rinaldi (pemilik), tgl 19 Januari 2021

belum adanya patokan upah standar bagi buruh pemetik buah kopi yang mengacu kepada upah minimum kabupaten”.⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai upah kadang menjadi kerugian bagi pemetik buah kopi, namu disamping itu pemetik buah kopi itu menjadi pilihan dimana guna bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sistem pembayaran upah yang adil sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini tertuang dalam hukum-hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an serta rukun dan syarat *ijarah* yang diatur secara rinci agar setiap kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh umat islam selalu adil, jujur, dan tidak saling menzalimi diantara umat Islam.

1. Akad *Ijarah*

Lafal *ijarah* dalam bahasa arabnya yang artinya upah, sewa jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam mencapai dan memnuhui kebutuhan sehari-hari manusia,⁵⁴

Akad *ijarah* yang menjadi bahan dari skripsi yang penulis teliti itu termasuk dalam penjelasan akad *mudharabah* yang mana penjelasan akad ini adalah : secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *ad-dharib* yang berarti berjalan atau berpergian, dan secara istilah adalah menurut ahli fiqih (fuqaha') *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak yang mana salah

⁵³ Wawancara dengan Bapak Didi Rinaldi (pemilik), tgl 19 Januari 2021

⁵⁴ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta : 2017) hlm. 122

satu pihak itu menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk menjalankan usaha dengan bagian hasil yang telah ditentukan.⁵⁵

Dan dasar hukum dari *mudharabah* terdapat dalam quran surah *Al-Muzhammil* ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

2. Bentuk pelaksanaan pemetikan buah kopi

Setelah penulis meneliti langsung tentang bentuk pelaksanaan dalam pemetikan buah kopi ini yaitu menggunakan upah harian kerja. Dalam pelaksanaan tersebut pekerja memulai dari pagi hingga sore dan pada siang hari istirahat dan makan siang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu pemetik buah kopi yang mengatakan bahwa :

“sistem kerja yang kami lakukan dalam pemetikan buah kopi dengan sistem kerja harian yang dalam sistem kerja harian ini ada dua cara pembayaran yang pertama : dengan sistem pembayaran setiap hari dan yang kedua : dengan sistem pembayaran setelah semua pekerjaan selesai dan tetap dengan harga upah harian”.⁵⁶

Dan waktu pelaksanaan sistem upah kerja harian ini setelah penulis observasi yaitu menurut Bapak Hendri Kurniawan dan Ibuk Poniah :

“waktu kerja yang biasa kami lakukan mulai dari jam 07:00 sampai 16:00 sistem kerja harian dan istirahat pada jam 12:00-13:00”.⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 366

⁵⁶ Wawancara dengan Saudara Meswanto (pemetik), tgl 17 Januari 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan dan Poniah (pemetik), tgl 18 Januari 2021

Tata cara dalam pemetikan buah kopi pun harus diperhatikan dari segi buah yang dipetik hanya yang berwarna merah saja, dan meninggalkan buah muda yang berwarna hijau untuk panen selanjutnya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Hendri Kurniawan dan Ibu Poniah :

“cara kerja yang kami lakukan yaitu dengan memetik buah kopi yang telah masak, yang mana buah kopi yang berwarna merah dan menyisakan buah kopi yang belum masak berwarna hijau untuk dipetik untuk panen selanjutnya”.⁵⁸

3. Sistem pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi

Dalam sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang menggunakan sistem kerja harian yang biasa diterapkan oleh masyarakat disana. Sebagaimana dijelaskan dari salah satu warga yang telah penulis wawancarai yang mana salah satu warga tersebut menjelaskan waktu pembayaran yang biasanya dilakukan oleh kebiasaan warga tersebut. Yang mengatakan:

“Sistem pembayaran upah dilakukan apabila telah selesainya pemetikan buah kopi”.⁵⁹

4. Permasalahan dalam sistem pembayaran pemetik buah kopi

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan nilai upah dan keterlambatan pembayaran upah bahkan hingga tidak dibayarkannya upah setelah selesai bekerja menjadi kerugian dan ketidakpuasan bagi pemetik buah kopi termasuk dalam permasalahan yang sering terjadi dalam sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Hendri Kurniawan dan Ibu Poniah (pemetik), tgl 18 Januari 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Saudara Jauhari (pemetik), tgl 17 Januari 2021

Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. Dan maka dari itulah penulis sangat prihatin melihat yang terjadi dalam kehidupan sosial yang disana penulis mengetahui dan merasakan apa yang dialami sebagian warga yang kesehariannya itu berpropesi sebagai buruh harian pemetikan buah kopi. dan mana lagi tidak ada kepastian standarisasi dari nilai upah dari pemerintah setempat.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang

Islam adalah agama (*ad-din*) *rahmatanlil'alam*, sebagaimana artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari segala sisi telah menjadi hukum Allah dan begitu pula ketentuan hukumnya, sehingga Islam dapat dikatakan bersifat konprehensif dan universal. Pada intinya kehidupan manusia hanya bersandar kepada Allah, dan juga berhubungan dengan manusia, dan alam sekitarnya, dalam hubungan kepada Rabbnya terdapat dalam pelaksanaan kita atau kegiatan kita yaitu *amaliyah* ibadah. Dalam artian kata terciptanya manusia hanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita untuk senantiasa berhubungan dengan manusia pula.⁶⁰ Dalam Al-Quran Allah berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁶⁰ Firdaus Zidan Lambari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak, *Tinjauan Fikih Mua'amalah terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun dengan Pemanen Kelapa Sawit*, Fakultas Syariah (Bandung : 2020) hlm. 621

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S Adz-Dzaariyaat ayat 56).

Dalam firman di atas dapat menjadi patokan dalam penulisan yang telah dituliskan di atas tadi, yang mana tujuan dalam Allah menciptakan segalanya tidak lain adalah hanya untuk bertakwa kepadaNya.

Segala bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan datangnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Rasulullah SAW. Ada tiga orang sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal dengan profesinya sebagai petani, bahwa sanya Rasulullah SAW melarang bentuk-bentuk persewaan yang zalim. Mereka itu adalah Rafi'I bin Khadij Jabir bin Abdullah serta Thabat bin Zahhak.

Dari riwayat tersebut kita dapat memetik hikmahnya bahwa berbagai bentuk sistem bagi hasil yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Sebagian diantaranya menjadikan masyarakat sebagai yang memerlukan tenaga manusia, sebagian lainnya merupakan pelanggaran hak-hak keadilan terhadap para petani. Lain dari itu, sebagai bentuk sewa-menyewa menetapkan syarat-syarat tertentu yang tidak adil sehingga menimbulkan perselisihan dan persengketaan diantara berbagai pihak.⁶¹

Sifat dari bagi hasil pada masa khalifah itu mirip dengan sistem kerjasama yang mana pemilik tanah dan petani adalah bagaikan dua orang

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 1995), hlm. 270

yang berpasangan yang tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak juga tidak menimbulkan rasa takut akan adanya penindasan dan perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan pemilik tanah terhadap orang yang berkerja. Karena keduanya adalah pasangan untuk bekerja sama dan melakukan suatu usaha, maka keduanya terikat perjanjian pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain. Ketakutan akan timbulnya perselisihan diantara mereka, pemilik tanah yang akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi atas pekerjaanya. Semua itu dilarang dan dianggap tidak sah oleh khalifah.⁶²

Sebagaimna pernyataan imam Abu Yusuf yang menerangkan secara jelas gambaran sistem bagi hasil yang benar dalam Islam⁶³ “*saya berpedapat bahwa bagi hasil itu sah (diperbolehkan) hanya saja dengan syarat-syarat yang diajukan berdasarkan sejarah*”)

Dan segala bentuk bagi hasil dianggap tidak sah oleh Rasulullah SAW di saat cara tersebut menindas atau melanggar hak-hak seseorang atau menyebabkan perselisihan di antara berbagai pihak.

Ketetapan bagi hasil adalah perjanjian dimana petani mengerjakan lahan kebun dan pemilik tanah membayarkan sebagian upahnya atas kerjanya. Demikian pula petani bekerja untuk pemilik kebun dan menghasilkan dalam bentuk produksi.

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 1995), hlm. 265

⁶³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 1995), hlm. 265

Dan firman Allah SWT, dalam surah Al-Qhasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat diatas menerangkan keabsahan kontrak *ijarah* ayat di atas menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa AS berjumpa dengan kedua putri Nabi Ishak AS. Salah seorang putrinya memintak Nabi Musa AS untuk di *Isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) dengan cara menggembalakan dombanya. Dengan begitu, maka Nabi Musa AS bekerja dengan sistem pengupahan (*ijarah*).

Sebagaimana berbagai aspek penjelasan dari berbagai sumber telah ditulis dalam pembahasan upah mengupah didalam pembuatan skripsi ini agar dapat menjelaskan permasalahan terhadap tinjauan hukum islam pemetikan buah kopi di Desa Barat Wetan yang dijalankan oleh warganya Selama bertahun-tahun, dan praktek tersebut telah menjadi kebutuhan sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan pendapat para ulama dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits, bahwa segala bentuk bagi hasil dianggap tidak sah apabila

ada unsur yang menindas atau melanggar hak-hak seseorang atau menyebabkan perselisihan di antara berbagai pihak.⁶⁴

Hal tersebut sejalan dengan pendapat imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa secara jelas gambaran sistem bagi hasil yang benar dalam Islam diperbolehkan apabila syarat-syarat yang diajukan berdasarkan ketentuan syariat Islam⁶⁵. Jadi upah yang dimaksud dalam konsep islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang telah dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

Adapun pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang menurut penulis belum memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam, karena pemilik kebun tidak membayarkan upah pemetik/pekerja secara semestinya yang harus dibayarkan ataupun dibayarkan namun upah yang diberikan tidak sesuai dengan standar upah di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, untuk mengatasi hal seperti ini menurut penulis lebih baik diberlakukannya peraturan mengenai hukum pemberian upah sehingga tidak lagi terdapat perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena hubungan keduanya sangat erat dalam hubungan sosial di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang.

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 1995), hlm. 265

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 1995), hlm. 265

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec Kabawetan Kab Kepahiang dilakukan dengan sistem kerja harian dimana pekerja menerima upah/gaji setelah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan upah menurut kebiasaan dari pemilik kebun, pemilik kebun memberikan perintah untuk memanen kopinya hinnga selesai satu hari sebelum pelaksanaan kerja.
2. Tinjauan hukum Islam sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec Kabawetan Kab Kepahiang belum seseuai dengan syarat sahnya *ijarah* yang berlaku dalam syariat Islam. Pada perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, ada akad yang tidak memenuhi syarat yang terjadi di objek akad yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perselisihan, serta rukun upah dalam *ijarah*. (uang sewa atau upah).

B. Saran

1. Dari hasil penelitian penulis memberikan saran kepada pemilik kebun harus menjelaskan upah kepada pemetik buah kopi sebelum melakukan pekerjaannya supaya tidak menimbulkan perselisihan.
2. Menurut saran penulis kepada pemetik buah kopi agar memperjelas akad kepada pemilik kebun sebelum melakukan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 4, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Aslianur, M, *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)*, Palangka Raya : 2016
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian Syariah*, Jakarta : Grafindo Persada 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Cet Ke-2 Jakarta : Gaya Media Pratama 2007
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok : Kencana 2017
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta: 1995.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru, 1996.
- Satori, Djam'an, *metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung:Alfabeta 2017.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Angkasa, 2006.
- Suparno, J, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Suhedi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persadah, 2002.
- Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan Tahun 2003.

B Internet

- <http://hakkamabbas.blogspot.co.id/2015/01/penundaan-pembayaran-upah.html?m=1> diakses pada Hari kamis, tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.00.

C Skripsi

Yuliani, Arifatul, *Kajian Atas Surat Al-Baqarah (2):233* Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mukramah, Nurul, Lampung Tengah: Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah 2017.

Sumartini, Lampung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2019.

Jaya, Mikson, Bengkulu : *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upah Dari Endorse Fashion Di Instagram*, Fakultas Syariah 2018.

Yokawati, Yunna Ega Ash dan Ade Wachjar, Bogor: Departemen Agronomi dan Holtikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian 2019.

Lambari, Firdaus Zidan Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak, Bandung: *Tinjauan Fikih Mua'amalah terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun dengan Pemanen Kelapa Sawit*, Fakultas Syariah 2020.

D Jurnal

Muhammad, Bin Abdullah Ath-Thayyar et.al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* Cetakan Ke-4.

Moekijat, *Sistem Akuntansi* ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN, 1993.